

ISSN 1978-0214

DIDAKTIKA

JURNAL KEPENDIDIKAN

Volume 8 Nomor 1 Juni 2013

**Jurusan Tarbiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Watampone**

DIDAKTIKA Jur. Kep.	Vol. 8	No. 1	Hal. 1-173	Watampone Juni 2013	ISSN 1978- 0214
--------------------------------	---------------	--------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------

DIDAKTIKA

JURNAL KEPENDIDIKAN

Volume 8 Nomor 1 Juni 2013

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Salam Redaksi	ii
POLA HIDUP BERORIENTASI LAUT (Suatu Studi Mengenai Persepsi Suku Bajo Tentang Pendidikan Islam)	1-33
<i>Abdullah K.</i>	
Eksistensi Media Ta'kid Dalam Bahasa Arab	1
<i>Amir B.</i>	34-53
Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia	54-68
<i>Astuti</i>	
The Influence of Establishing Rapport Toward the Students' Motivation in Learning English to the Students of English Department of STAIN Watampone	69-88
<i>Nirwana Darwis</i>	
Pengorganisasian Dalam Belajar	89-104
<i>Samsinar S.</i>	
<i>Sempoa Plus: Media Pengembangan Kecerdasan Intelektual</i>	105-116
<i>Sitti Fatimah</i>	
Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	117-132
<i>Wardana</i>	
Urgensi Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab	133-146
<i>M. Yahya</i>	
Antibodi dan Antigen Pada Tubuh Manusia: Sebagai Bukti Kekuasaan Tuhan	147-155
<i>Zakaria</i>	
Recognizing and Understanding Figures of Speech as a Part of Rhetorical Structures in Sentences	156-173
<i>Muhammad Zuhri Dj.</i>	

GURU PROFESIONAL DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

*Wardana**

Abstract: The curriculum is a guideline and reference for carrying out educational activities and teaching, which always experience consummation of all time, and has regulated in law, and applies to all levels of the educational unit. In its implementation much needed professional educators, who meet all the competencies (personal, professional, social and pedagogy) for apply the purpose and content of the curriculum that has been established.

Kata Kunci: Guru Profesional dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

PENDAHULUAN

Konsep Dasar Profesionalisme Guru dalam Pendidikan

Salah satu perubahan mendasar dalam bidang pendidikan nasional adalah lahirnya peraturan pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP). Opini beserta penjabarannya dalam Permendiknas dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pendidikan termasuk dalam implementasi KTSP. Seorang guru dalam menjalankan perannya sebagai pengajar, pembimbing, pendidik, dan pelatih bagi para siswa, tentunya dituntut untuk memahami dan menguasai tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang - orang yang terkait dengan dirinya, terutama perilaku siswanya dengan segala aspek, sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya secara efektif dan efisien yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pendidikan.

Menyikapi peluang dan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru pada masa sekarang dan mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru

* Dosen Tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Watampone

untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian kemampuan profesionalnya. Sebagaimana terletak dalam undang-undang guru dan dosen (pasal 1, ayat 1 dan 3) sebagai berikut:

Ayat 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Ayat 3. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. (Undang-Undang Guru dan Dosen)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Pengertian dan Tujuan

KTSP merupakan singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang mana dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Pihak sekolah dalam pengembangan kurikulum tersebut harus berdasarkan dengan kerangka dasar kurikulum yaitu Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan oleh BSNP dan di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Mulyasa (2007: 8). Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa, pengembangan KTSP melibatkan pihak sekolah dan komite sekolah/madrasah. Pihak sekolah dituntut untuk lebih efektif, produktif, dan berprestasi dalam pelaksanaan dan sekaligus pengembangan kurikulum. Di antara alasan kebijakan pemberlakuan KTSP adalah sebagai tindak lanjut kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Menurut Mulyasa, landasan dan ketentuan yang mengatur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) termuat di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai berikut : a) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas; b) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP); c) Peraturan Mendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi; d) Peraturan Mendiknas No.23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL); e) Peraturan Mendiknas No.24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas No. 22 dan 23. Mulyasa (2007 :24).

Secara umum tujuan diberlakukannya Kurikulum Tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan dengan cara memberikan otoritas sepenuhnya (otonomi sekolah) kepada lembaga pendidikan dan memotivasi sekolah di dalam mengambil keputusan secara partisipatif terhadap pengembangan kurikulum. Secara khusus tujuan diterapkannya Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) adalah untuk a) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia; b) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama dan c) meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Mulyasa (2007 :23)

Karakteristik

Di antara karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah; a) menekankan pada kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal yang meliputi pengembangan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat.; b) berorientasi pada hasil belajar; c) menggunakan metode yang bervariasi dalam pembelajaran; d) sumber belajar tidak hanya terbatas pada guru saja dan e) penilaian menekankan pada proses dan hasil untuk mencapai kompetensi. (Kunandar 2007 : 116).

Sementara komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah ; a) tujuan pendidikan sekolah yang meliputi: visi sekolah, misi sekolah dan tujuan sekolah. Dalam merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah, terdapat beberapa tahap yaitu; pertama, merumuskan hasil belajar apa yang dicapai siswa setelah menamatkan sekolah nanti (hasil belajar siswa); kedua, suasana pembelajaran yang bagaimana yang dapat mencapai hasil belajar tersebut dan ketiga suasana sekolah sebagai lembaga pembelajaran apa yang diinginkan dalam mewujudkan hasil belajar bagi siswa, b) struktur dan muatan kurikulum yang mencakup mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan dan kelulusan, penjuruan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global; c) kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam jangka satu tahun ajaran, yang meliputi: permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur; d) Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran yang meliputi : standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah penjabaran dari silabus sebagai rencana guru dalam pelaksanaan pembelajaran untuk setiap pertemuan. Susanto (2007 : 31-48)

Melihat konsep dasarnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), maka KTSP merupakan gabungan atau eklektik dari beberapa model konsep kurikulum yang telah disebutkan sebelumnya. Dilihat dari desainnya, KTSP memiliki beberapa ciri yaitu berorientasi pada disiplin ilmu, berorientasi pada pengembangan individu, mengakses kepentingan daerah dan mengarah pada kurikulum teknologis. Kriteria Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jika memperhatikan beberapa prinsip pengembangannya juga semakin menguatkan bahwa memang merupakan gabungan dari sejumlah model konsep yang telah dikemukakan sebelumnya. Di antara prinsip pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

yang dapat dilihat di sini adalah 1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2) Beragam dan terpadu. 3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. 4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5) Menyeluruh dan berkesinambungan. 6) Belajar sepanjang hayat dan 7) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Prinsip Pengembangan dan Pelaksanaan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan oleh lembaga sekolah dan komite sekolah, akan tetapi tetap mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang disusun oleh BSNP, di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Di antara prinsip-prinsip pengembangannya adalah; a) dikembangkan dengan berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; b) memperhatikan keberagaman peserta didik, kondisi daerah, jenis pendidikan, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, dan jender; c) dikembangkan atas kesadaran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis; d) melihat relevansi dengan kebutuhan kehidupan yang meliputi kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja; e) memperhatikan keseluruhan dari dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan; f) dikembangkan dengan arahan kepada proses perkembangan, pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (konsep belajar sepanjang hayat; g) memperhatikan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah yang seimbang sesuai dengan motto " Bhineka Tunggal Eka". (Susanto (2007 :25-27)

Dalam pelaksanaannya, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menggunakan prinsip-prinsip; a) berdasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik; b) menegakkan kelima pilar belajar yaitu untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memahami dan

menghayati, melaksanakan dan berbuat secara efektif, hidup bersama dan berguna bagi banyak orang dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan; c) memungkinkan peserta didik mendapat layanan yang bersifat perbaikan, pengayaan dan percepatan sesuai dengan potensi peserta didik; d) sesuai dengan prinsip "Tut Wuri Handayani. Ing Mardia Mangun Karsa, Ing Ngarsa Sung Tulada"; e) menggunakan pendekatan multistrategis dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai; f) memanfaatkan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan budaya; g) meliputi seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan local dan pengembangan diri yang dikemas secara seimbang dan keterpaduan serta berkesinambungan antar tingkat kelas dan jenjang pendidikan. Kunandar (2007 :120-121)

Dengan KTSP, diharapkan akan melahirkan motivasi bagi seluruh komponen satuan pendidikan, dalam hal ini; a) bagi lembaga sekolah bersama komite sekolah dapat bekerja sama di dalam merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi lingkungan sekolah; b) pihak sekolah juga bisa bekerja sama dan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Daerah, Kabupaten atau Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi dan Departemen Pendidikan Nasional, dan pihak sekolah juga dapat bermitra dengan stekholder pendidikan dalam merumuskan kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan di daerah dimana sekolah tersebut berada; c) mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam penyelenggaraan program-program pendidikan; d) memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa; e) mewajibkan lembaga sekolah untuk memfokuskan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan oleh siswa dan daerahnya agar nantinya setelah siswa lulus dari lembaga sekolah dan jika siswa tersebut tidak berkeinginan untuk melanjutkan studinya maka siswa memperoleh keterampilan dari bangku sekolah tersebut dan bisa dimanfaatkannya di dunia kerja sebagai bekal dari

keterampilannya tersebut; 1) mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Pengurangan beban belajar siswa tersebut awalnya merupakan rekomendasi dari BSNP, yang menurut pengamatan para pakar-pakar pendidikan anak bahwa jam pelajaran di sekolah terlalu banyak dan hal ini terkesan telah merampas hak anak, dan anak merasa terbebani sehingga berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan psikologi anak. Dengan diberlakukannya KTSP yang mana jam pelajaran untuk anak SD/MI menjadi 35 menit setiap jam pelajaran, untuk SMP/MTs adalah 40 menit dan SMA/MA 45 menit setiap jam pelajaran dan g) memberikan peluang yang lebih luas kepada sekoiah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan.

Profesionalisme Guru

Profesional berarti ahli di bidangnya. Profesionalisme guru berarti kondisi, arah nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian seseorang. Profesi juga bisa bermakna suatu lapangan pekerjaan dengan persyaratan tertentu sebagai suatu vokasi khusus yang memiliki ciri *expertise, responsibility, dan corporeateness*. Huntington (1964).

Profesi juga merupakan suatu vokas yang memerlukan teknik dan prosedur kerja yang harus dipelajari secara sengaja dan dalam jangka waktu tertentu untuk diabdikan sebagai layanan untuk kemaslahatan dan kebermanfaatn orang lain serta ditandai dengan ketanggapan yang bijaksana. Dengan demikian, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.

Sementara yang dimaksud dengan kompetensi sebagaimana dikutip oleh Sunandar (2005: 53) adalah suatu hal yang menggambarkan klasifikasi dan kemampuan seseorang baik kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi intelektual, kompetensi fisik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi spiritual.

Lebih lanjut Gordon dalam Mulyasa menyebutkan beberapa aspek yang ada dalam kompetensi adalah aspek pengetahuan, aspek pemahaman, aspek kemampuan, aspek nilai, aspek sikap dan aspek minat.

Dengan menyimak makna kompetensi tersebut, maka dipahami bahwa kompetensi itu dipandang sebagai pilar atau teras kinerja dari suatu profesi. Dan hal ini, seorang profesional itu yang kompeten itu harus memiliki karakteristik 1) mampu melakukan sesuatu secara rasional, 2) menguasai perangkat pengetahuan (teori dan konsep), prinsip dan kaidah, hipotesis dan generalisasi data dan informasi dan sebagainya, 3) menguasai perangkat keterampilan (strategi dan taktik, metode dan teknik, prosedur dan mekanisme, sarana dan instrumen dan lain-lain), 4) memahami persyaratan ambang (*basic standards*) tentang ketentuan kelayakan normatif minimal kondisi dari proses yang dapat ditoleransikan dan kriteria keberhasilan yang dapat diterima dari apa yang dilakukannya (*the minimal acceptable performances*), 5) memiliki daya (motivasi) dan citra (aspirasi) unggulan dalam melakukan tugas pekerjaannya dan berusaha mencapai yang sebaik mungkin dan 6) memiliki kewenangan (otoritas) yang memancar atas penguasaan perangkat kompetensinya yang dalam batas tertentu dapat didemonstrasikan dan teruji. Syaetullah Saud (2008 : 45-46)

Profesionalisme guru, berarti kondisi, arah nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Profesionalisme guru adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesinya, yaitu bertanggungjawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam hal perkembangan jasmani dan rohani untuk mencapai tingkat kedewasaan. Guru yang profesional adalah guru yang mampu mengejawantahkan seperangkat fungsi dan tugas keguruan dalam lapangan pendidikan, berdasarkan keahlian yang diperoleh selalui pendidikan dan latihan khusus dibidang pekerjaan yang mampu mengembangkan kekaryaan secara ilmiah dan menekuni profesinya selama hidupnya. Arifin (1991 : 106).

Suatu profesi akan dapat menghasilkan produk yang bermutu, demikian juga dengan pendidikan. Menurut Muhaimin, Pendidikan harus dilakukan secara profesional dan etos kerja yang tinggi, meliputi; a) menjunjung tinggi mutu pekerjaan; b) menjaga diri dalam melaksanakan pekerjaan; c) keinginan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Nurdin (2004 : 56)

Guru sebagai jabatan profesi adalah unsur yang terpenting dalam suatu proses pendidikan. Untuk menjadi guru tidaklah mudah seperti yang dibayangkan sebagian orang, hanya pandai berbicara dan membaca buku pelajaran sudah cukup untuk berprofesi sebagai guru. Jabatan atau profesi guru memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan orang yang pandai berbicara belum dapat dikatakan sebagai seorang guru. Menjadi seorang guru, terlebih sebagai seorang guru profesional, harus memiliki syarat-syarat khusus dan mengetahui berbagai teori pendidikan. Guru harus memiliki syarat khusus, yaitu; a) memiliki kepribadian, pengetahuan yang mumpuni dan menghayati serta menyelami manusia yang dihadapinya. Sulani (1952 : 84). Guru sebagai jabatan profesional memiliki persyaratan; a) persyaratan fisik, b) persyaratan psikis; c) persyaratan mental; d) persyaratan moral; e) persyaratan intelektual. Hamalik (1991: 29) Syarat penting lainnya adalah dewasa, sehat jasmani dan rohani, menguasai ilmu yang diajarkan dan ilmu mendidik, serta memiliki kepribadian muslim. Tafsir (2007 : 80). Sementara persyaratan guru adalah persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan psikis dan persyaratan fisik. Sudirman (2001 : 124-125)

Menurut Muhammad Nurdin, Guru yang profesional tidak hanya diruntut untuk dapat menyampaikan informasi kepada anak didik, melainkan juga dituntut untuk merencanakan, mengelola, mendiagnosa dan menilai proses belajar mengajar, untuk itu guru harus: a) memahami anak didik dengan latar belakang dan kemampuannya; b) menguasai disiplin ilmu sebagai sumber bahan belajar; c) menguasai bahan belajar; d) memiliki wawasan kependidikan; e) menguasai teknologi pendidikan; f) memahami tujuan dan filsafat pendidikan nasional, dan g) berkepribadian. Nurdin (2004 :228).

Selain memiliki persyaratan profesional, guru juga harus memiliki kepekaan emosional, sehingga ia merasa senang dalam menjalankan profesinya. Performance guru akan menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran. Citra positif guru akan mampu mendorong respons dan motivasi anak didik dalam meraih kesuksesan belajar peserta didik. Guru harus memiliki karakteristik profesionalisme, Pertama; Komitmen terhadap profesionalitas, kedua; mampu melakukan transformasi, internalisasi dan implementasi ilmu kepada anak didik, Ketiga; Mampu menyiapkan anak didik berkreasi mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk kemaslahatan, keempat; mampu menjadi model dan pusat keteladanan dan kelima; mampu membangun peradaban masa depan.

Menurut Tholhah Mansur, Profesionalisme guru jika dikaitkan dengan akuntabilitas publik, profesi guru merupakan sesuatu yang mengharuskan pelayanan ditingkat kualifikasi profesional kependidikan, meliputi : Pertama; Kapabilitas personal (memiliki pengetahuan, kecakapan, keterampilan serta kepribadian. Kedua ; Sebagai innovator (upaya perubahan dan reformasi), Ketiga ; Sebagai developer (misi keguruan) serta mampu melihat jauh kedepan, serta kepekaan emosional (senang dengan profesinya).

Profesionalisme dalam konteks pembelajaran, lebih menekankan pada kemampuan guru dalam mendesain strategi pembelajaran dikelas maupun di luar kelas, yaitu mengenai definisi, klasifikasi, metode dan teknik pembelajaran, meliputi, pertama; mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan sikap anak didik, kedua; memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat, ketiga; memilih dan menetapkan metode dan teknik pembelajaran yang tepat dalam pencapaian tujuan pendidikan, Keempat; Menetapkan norma-norma dan batas minimal serta standar keberhasilan.

Kompetensi Guru

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 Tentang guru. Guru memiliki empat kompetensi yaitu;

pertama, kompetensi paedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi, a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; b) pemahaman terhadap peserta didik; c) pengembangan kurikulum atau silabus; d) perancangan pembelajaran; e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; f) pemanfaatan teknologi pembelajaran; g) evaluasi hasil belajar; dan h) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kedua Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang: a. Beriman dan bertakwa; b. Berakhlak mulia; c. Arif dan bijaksana; d. Demokratis; e. mantap; f. Berwibawa; g. stabil; h. Dewasa; i. Jujur; j. sportif; k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan m. Mengembangkan diri secara mandiri berkelanjutan.

Ketiga, kompetensi sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: a) berkomunikasi lisan, tulis dan/atau isyarat secara santun; b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; e) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Keempat, kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: a) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan b) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual

menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Selanjutnya sepuluh kompetensi guru yang dimaksud adalah; a) menguasai bahan; b) mengelola program belajar mengajar c). mengelola kelas d) menggunakan media atau sumber; e) menguasai landasan-landasan kependidikan; f) mengelola interaksi belajar mengajar; g) menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran; h) mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah; i) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah ; j) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Sumana dalam ahmad tafsir mengemukakan, kompetensi profesional adalah sepuluh kemampuan dasar guru yang telah dibakukan oleh P3G tahun 1978, yaitu ; a) menguasai bahan pelajaran, b) mampu mengelola program belajar mengajar; c) mampu mengelola kelas; d) mampu menggunakan media dan sumber belajar; e) menguasai landasan-landasan kependidikan; f) mampu mengelola interaksi belajar mengajar; g) mampu menilai prestasi belajar siswa; h) mengenal fungsi serta program pelayanan bimbingan dan penyuluhan; i) mengenal dan ikut dalam penyelenggaraan administrasi sekolah dan j) memahami perinsip-perinsip penelitian pendidikan dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Tafsir dkk(2007: 114)

Terdapat beberapa versi tentang keterampilan dasar mengajar guru. Menurut Allen dan Ryan (1969) ada 14 komponen keterampilan dasar mengajar guru, yaitu *Stimulus variation (variasi stimulus)*, *set induction* (siasat memulai atau mengawali pelajaran), *closure* atau siasat menutup pelajaran, *silence and non verbal cues* atau isyarat, *reinforcement of students participation* atau penguatan pada keterlibatan pelajar dalam pengajaran. *fluency in asking questions* atau kefasihan bertanya, *probing questions* atau pertanyaan melacak, *higher order questions* atau pertanyaan tingkat tinggi, *divergent questions* atau pertanyaan belum pasti, *recognizing attending behavior* atau mengenal tingkah laku yang tampak, *illustrating and use of*

example atau pengilustrasian atau pengambilan contoh, *lecturing* atau berceramah, *planned repetition* atau pengulangan yang direncanakan dan *completeness of communications* atau kelengkapan berkomunikasi. Rohani (2004 : 228-229)

Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalitas guru

Guru, sekalipun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, namun guru dianggap sebagai faktor kunci bahkan sebagai pilar bagi perbaikan mutu pendidikan. Guru profesional adalah tuntutan semua pihak terhadap seseorang yang berprofesi sebagai guru, namun kenyataannya banyak yang kurang menyadari, bahwa guru dalam melaksanakan tugas profesinya sering menghadapi masalah yang akan mempengaruhi kualitas profesionalismenya sebagai seorang guru. Menurut Muhaimin ada dua hal besar yang mempengaruhi profesionalitas guru yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internal adalah faktor dari dalam jiwa para guru seperti dedikasi, motivasi, bakat, minat. Sementara faktor eksternal, faktor dari luar individu seorang guru di antaranya kualifikasi, kurikulum, lingkungan, kesejahteraan, penghargaan, sarana prasarana. Muhaimin (2007: 93-97) Menurut Nurdin, Secara rohani, seorang guru profesional harus terpenuhi kebutuhan minimalnya, seperti keamanan, ketenteraman, kebebasan mengekspresikan keyakinan idiologi atau agamanya dan secara jasmani, meliputi jaminan sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Faktor internal dan eksternal di atas, termasuk ke dalam empat kompetensi yaitu kompetensi keilmuan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dan di tambah dengan usaha lain yang ikut mempengaruhi perkembangan profesi guru yang profesional.

Dimensi lain dari pola pembinaan profesi guru adalah;

- a) hubungan erat antara Perguruan Tinggi dengan pembinaan sekolah-sekolah;
- b) meningkatkan bentuk rekrutmen calon guru;
- c) program penataran yang dikaitkan dengan praktik lapangan;
- d) meningkatkan mutu pendidikan calon pendidikan;
- e)

pelaksanaan supervisi; f) peningkatan mutu manajemen pendidikan berdasarkan *Total Quality Managemen (TQM)*; g) melibatkan peran serta masyarakat berdasarkan konsep *linc and mach*; h) pemberdayaan buku teks dan alat-alat pendidikan penunjang; i) pengakuan masyarakat terhadap profesi guru; j) perlunya pengukuhan program AKTA mengajar melalui peraturan perundangan dan k) kompetensi professional yang positif dengan pemberian kesejahteraan yang layak.

Dari profesionalisme seorang guru, selain dipengaruhi oleh kompetensi juga dipengaruhi oleh sistem birokraris atau kebijakan yang sering membuat kondisi guru terbelenggu dalam menentukan proses pembelajaran. Kondisi tersebut semakin diperparah karena kurangnya jaminan kesejahteraan bagi profesi guru. Dalam konteks ke Indonesiaan, kondisi guru memang masih banyak memprihatinkan, karena sebagian guru bukan hanya berprofesi sebagai guru, melainkan juga harus berprofesi lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga beredar dimasyarakat kita bahwa profesi sebagai pendidik adalah profesi yang tidak menjanjikan, bahkan berposisi sebagai profesi yang berada dibawah profesi lainnya, dan ini akan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja seorang guru, walaupun saat ini sudah ada program sertifikasi, namun hal ini masih terasa sulit, karena memerlukan persyaratan persyaratan.

PENUTUP

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kurikulum sebagai instrumen pendidikan senantiasa mengalami penyempurnaan sepanjang masa, yang akhirnya pada tahun 2006 dilahirkan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Kemudian dalam implementasinya diperlukan profesionalisme seorang guru untuk menerapkan dalam kegiatan pembelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran.

Guru profesional adalah seseorang dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi tersebut merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukannya sebagai sumber penghasilan kehidupannya yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Oleh karena itu, profesionalisme dalam konteks pembelajaran, lebih menekankan pada kemampuan guru dalam mendesain strategi pembelajaran dikelas maupun di luar kelas, yaitu mengenai definisi, klasifikasi, metode dan teknik pembelajaran, meliputi, pertama; mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan sikap anak didik, kedua; memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat, ketiga; memilih dan menetapkan metode dan teknik pembelajaran yang tepat dalam pencapaian tujuan pendidikan, Keempat; Menetapkan norma-norma dan batas minimal serta standar keberhasilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, M. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Dakir. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka cipta, 2004.
- Kusnandar. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008
- Joko, M. Susilo. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007

Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam, upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Nurdin, Muhammad. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: Arruz Media, 2004

Susanto, *Pengembangan KTSP Dengan Perspektif Manajemen Visi*, Jakarta: Mata Pena, 2007.